



## KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN MANTAN SUAMI MENAFKAHI MANTAN ISTRINYA PASCA PERCERAIAN

Barzah Latupono<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : [barzahlatupono75@gmail.com](mailto:barzahlatupono75@gmail.com)\*

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstract</b>	
<b>Keywords:</b> Livelihood, Ex-wife, Post-divorce.	<i>Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. If they enter into a marriage, the reciprocal rights and obligations of husband and wife will arise, as well as rights and obligations between parent and child reciprocally. In domestic life, of course, there are ripples that if improvements cannot be made, it will lead the parties towards separation or divorce, and if this happens, the husband must continue to pay for the children's needs until they grow up and also be able to provide a living to the ex-wife, if a husband who sues for divorce from his wife where the wife is not in a state of disobedience to her husband.</i>	
<b>Kata Kunci:</b> Nafkah, Mantan istri, Pasca cerai	<b>Abstrak</b>	
<b>DOI:</b> Xxxxxxx	<i>Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Dalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada riak-riak yang kalau tidak bisa diupayakan perbaikan tentu akan membawa para pihak kearah perpisahan atau perceraian, dan jika terjadi, maka suami harus tetap membiayai kebutuhan anak sampai mereka dewasa dan juga dapat memberikan nafkah kepada mantan istri, bila suami yang menggugat cerai istri dimana istri tidak dalam keadaan durhaka terhadap suami.</i>	

### 1. Pendahuluan

Pencatatan Perkawinan adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta

memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi sangat jelas pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan. Oleh karena itu kebijakannya haruslah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan terhadap rakyatnya.<sup>1</sup>

Abdul Manan mengatakan bahwa di Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian. Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah :<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam PP Perkawinan, perkawinan bagi agama Kristen di gereja, begitu pula bagi yang beragama Budha dilakukan di depan Altar Suci Sang Budha/Bodisatwa, agama Hindu dihadapan Brahmana setelah itu mereka akan melakukan pencatatan pada kantor Catatan sipil. Tuntutan zaman dan dengan pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim diantaranya di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan diantara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah suami-isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara merek, tetapi apabila perkawinan itu tidak dicatat maka hak-hak dari para pihak tidak akan diakomodir oleh hukum. Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan karena mempunyai implikasi juridis dalam berbagai aspek akibat dilakukan perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan ini penting tapi masih ada yang tidak melakukan dengan alasan bahwa sahnya perkawinan tidak ditentukan oleh pencatatan perkawinan tapi menurut hukum agama, untuk menghindari ketahuan istri pertama (melakukan poligami tapi tidak memenuhi syarat), susah dalam pengurusan administrasi yang berbelit-belit, jarak tempat pencatatan perkawinan yang jauh. Selain itu juga karena masyarakat tidak memahami isi dari undang-undang dan tidak mengerti betapa pentingnya manfaat perkawinan dicatat dan tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan yang tidak dicatat.

Dengan adanya bukti perkawinan ini maka jika rumah tangganya tidak berjalan dengan baik dan tidak bisa lagi dipertahankan hubungan suami istri ini maka para pihak dapat melakukan tuntutan ke pengadilan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian..jika putusan atas perceraian ini dikabulkan maka para pihakpun akan mendapatkan hak-haknya yaitu anak tanggungjawab nafkah menjadi

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, 2001, hlm 108

<sup>2</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm 51

kewajiban ayah, begitupun istri dapat diberi hak selaku mantan istri yang sah, Perceraian sebenarnya tidak dianjurkan di semua agama, tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat yaitu banyak sekali dijumpai kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga. Persoalan yang sering terjadi bahwa setelah perceraian kewajiban pemberian nafkah terhadap anak tidak terlaksana dengan baik sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan baik, serta tidak menerima pendidikan yang layak sesuai dengan umurnya. Kemudian apa yang merupakan hak-hak dari mantan istripun tidak diberikan padahal dalam hukum islam ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Dalam menghadapi perceraian, perempuan masih memiliki hak yang masih melekat pada dirinya terhadap suaminya. Hak itu antara lain hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, hak atas harta bersama, dan tentunya hak atas nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Namun pada kenyataannya, banyak perempuan yang bercerai tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian.” Seringkali kita temukan kondisi dimana suami sebagai kepala rumah tangga tidak menafkahi istri dan anak-anaknya, atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga.istri Dalam keadaan seperti itu, seringkali sang istri mengajukan permohonan cerai karena menganggap sang suami tidak bertanggung jawab dan tidak bersikap baik terhadap dirinya. Namun, apabila perkawinan mereka telah terputus karena suatu perceraian, apakah sang istri masih dapat mendapatkan nafkah dari sang suami. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah mantan suami masih mempunyai kewajiban lagi untuk menafkahi mantan istri?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yurisdiksi-normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, asas-asas hukum dalam arti nilai (norma) hukum konkrit dan sistem hukum.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1. Kewajiban suami dalam rumah tangga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak<sup>3</sup>. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan

---

<sup>3</sup> Muhammad Zain dan Mukhtar Alishodiq, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta, Graha Cipta, 2005, Cet.I, hlm.23.

adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah<sup>4</sup>.

Apabila para pihak melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-Undang Perkawinan mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian.

Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu merupakan alternatif terakhir bagi suami istri ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: (1) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap 3 pihak yang lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, yaitu untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sesuai ketentuan **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-undang**

---

<sup>4</sup> Saekan dan Ernati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola Surabaya, 1997, hlm.76.

**perkawinan**, menyatakan bahwa salah satu kewajiban suami adalah untuk melindungi istrinya dan **memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya**. ketentuan pasal ini berkaitan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selain itu, kewajiban ini juga ditegaskan dalam **Pasal 80 ayat (4) KHI** yang berbunyi: *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*

- 1) **nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;**
- 2) **biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;**
- 3) *biaya pendidikan bagi anak*

Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Perkawinan menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dengan istri yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, sehingga jika suami tidak memberikan nafkah yang layak untuk istri, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Jika suami melalaikan kewajiban memberi nafkah sebagaimana yang kami jelaskan maka, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut nafkah yang layak. mengenai pemberian nafkah yang layak, sebenarnya sudah tersedia upaya hukumnya, yaitu **gugatan untuk menuntut nafkah**, dan tidak serta merta harus menempuh langkah perceraian.

Dalam praktik, tidak adanya nafkah lahir berupa finansial kepada istri dapat membuat hubungan suami istri tidak harmonis dan terjadi pertengkaran antara keduanya, yang mana hal ini kemudian dapat dijadikan alasan perceraian, istri dapat menggugat cerai jika rumah tangga sudah tidak harmonis karena suaminya tidak memberikan nafkah yang layak, dan perkawinan dapat putus akibat perceraian sepanjang para pihak memang tidak dapat didamaikan

### **3.2. Kewajiban suami setelah perceraian**

Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan, kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Hal ini berlaku hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan kewajiban orangtua tersebut terus berlaku walaupun kedua orangtua bercerai. Melihat ketentuan tersebut, ini berarti

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009, hlm. 212- 213.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012, hlm. 421

apabila setelah ada perceraian pun kewajiban untuk memelihara anak (termasuk dengan memberikan nafkah) tetap harus dilaksanakan, maka selama proses perceraian pun tentu saja Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah. Istri juga mempunyai hak untuk tetap dinafkahi oleh suami selama proses perceraian, ini karena berdasarkan Pasal 34 UU Perkawinan, mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami. Apabila suami melalaikan kewajibannya, istri dapat menggugat suami ke pengadilan. Bahkan setelah bercerai pun, pengadilan dapat mewajibkan kepada suami sebagai mantan suami.

Kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Kewajiban mantan suami memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan yaitu: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu ditentukan oleh pengadilan. Hal ini bergantung pertimbangan hakim. Lebih khusus lagi, dalam Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak atau karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dulu atau nusyuz istri karena durhaka kepada suami dan dalam keadaan tidak hamil. Ini artinya, jika memang perceraian karena kehendak istri, hakim dapat saja memuutus untuk tidak mewajibkan suami memberi nafkah kepada bekas istrinya. Namun ada juga beberapa jurisprudensi menghukum mantan suami untuk menafkahi istri pasca perceraian walaupun perceraian itu merupakan kehendak istri.

Nafkah merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah SWT atas para suami, dimana seorang suami memberi nafkah kepada istrinya meskipun telah bercerai dan masih dalam masa iddah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa nafkah yang diwajibkan bagi suami antara lain untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur. Pemeliharaan tersebut harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar. Bila suami atau istri yang melakukan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka Pengadilan Negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dan harta pihak yang lain. Walaupun sebuah perkawinan putus karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya. Dalam hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya namun ia menolaknya, maka hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan. Terkait hal ini, Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selamalamanya delapan hari."

Jadi, apabila mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mantan istri mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut agar Ketua Pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut dan bukan dengan somasi. Karena berdasarkan **Pasal 195 HIR**, pelaksanaan putusan di pengadilan tingkat pertama adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan yang dalam prakteknya dijalankan oleh panitera.

#### 4. Kesimpulan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Dalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada riak-riak yang kalau tidak bisa diupayakan perbaikan tentu akan membawa para pihak kearah perpisahan atau perceraian, dan jika terjadi maka suami harus tetap membiayai kebutuhan anak sampai dewasa dan juga dapat memberikan nafkah kepada mantan istri bila suami yang menggugat cerai istri dan istri tidak dalam keadaan durhaka terhadap suami.

Kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Kewajiban mantan suami memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu ditentukan oleh pengadilan. Hal ini bergantung pertimbangan hakim. Lebih khusus lagi, dalam Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak atau karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas

istri telah dijatuhi talak ba'in talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dulu atau nusyuz istri karena durhaka kepada suami .

Harus ada dasar yang dipakai hakim agar dalam menetapkan nafkah kepada bekas istri yang diceraikan suami putusannya seragam dan untuk istri yang durhaka atau berselingkuh dari suami tidak lagi di nafkahi pasca perceraian. Kemudian dalam hal putusan nafkah dijatuhkan tapi tidak dilaksanakan maka istri harus melapor ulang ke Pengadilan, agar ada upaya yang dapat dilakukan oleh pengadilan.

## Daftar Referensi

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
- Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), Fiqh Munakahat, Jakarta : Amzah, 2009
- Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, 2001
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alishodiq, Membangun Keluarga Humanis, Jakarta, Graha Cipta, 2005
- Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola Surabaya, 1997.
- Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- PP No. 9 Tahun 1975 Tentang peraturan pelaksanaan dari undang-undang perkawinan
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.